



Pelayanan Publik Pembentukan Posbakum: Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Jambenenggang

Salma Talitha Fawwaz^{1*}, Dian Purwanti², Andi Mulyadi³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

salmatalithaa@ummi.ac.id^{1*}, dianpurwanti042@ummi.ac.id², andimulyadi@ummi.ac.id³

Abstrak: Pelayanan Publik Pembentukan Posbakum: Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Jambenenggang

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, menunjukkan urgensi perbaikan pelayanan publik. Berdasarkan data DP3A 2024, terdapat 28 kasus KDRT, dan Desa Jambenenggang menjadi salah satu penyumbang tertinggi. Tingginya kerentanan perempuan dan anak serta belum tersedianya layanan hukum di tingkat desa mencerminkan lemahnya desain pelayanan publik. Penelitian ini menganalisis kebutuhan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakum Desa) sebagai inovasi pelayanan publik dalam kerangka administrasi Publik. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, FGD, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkap kesenjangan antara regulasi nasional dengan kapasitas kelembagaan desa. Rendahnya literasi hukum, ketiadaan Perdes dan SOP, serta norma sosial yang menganggap KDRT sebagai urusan privat menjadi hambatan utama. Pembentukan Posbakum Desa yang didasari Perdes dipandang strategis sebagai instrumen untuk menjamin kepastian layanan, kejelasan kewenangan, dan keberlanjutan perlindungan bagi korban. Inovasi ini diharapkan mampu mendekatkan akses keadilan dan memperkuat peran profesional desa dalam menangani isu domestik.

Kata kunci: pelayanan publik; pos bantuan hukum desa; kekerasan dalam rumah tangga; pemerintahan desa; akses keadilan

Abstract: : Public Service for the Establishment of Posbakum: Preventing Domestic Violence in Jambenenggang Village

The case of Domestic Violence (DV) in Jambenenggang Village, Kebonpedes District, demonstrates the urgency of improving public services. Based on 2024 DP3A data, there were 28 cases of domestic violence, with Jambenenggang Village being one of the highest contributors. The high vulnerability of women and children and the lack of legal services at the village level reflect weak public service design. This study analyzes the need to establish a Village Legal Aid Post (Posbakum Desa) as a public service innovation within the framework of public administration. Using a qualitative case study approach, data was obtained through interviews, observations, FGDs, and document analysis. The results reveal a gap between national regulations and village institutional capacity. Low legal literacy, the absence of village regulations and standard operating procedures (SOPs), and social norms that consider domestic violence a private matter are the main obstacles. The establishment of a Village Legal Aid Post (Posbakum Desa), based on the Village Regulation, is seen as a strategic instrument to ensure certainty of service, clarity of authority, and sustainable protection for victims. This innovation is expected to improve access to justice and strengthen the role of village professionals in handling domestic issues.

Keywords: public service; village legal aid post; domestic violence; village government; access to justice

History & License of Article Publication:

Received: 21/12/2025

Revision: 10/02/2026

Published: 25/02/2026

DOI: <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v23i1.93917>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan struktural yang masih terus terjadi di Indonesia dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Praktik KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis serta hubungan sosial korban, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan (Sitompul, 2025). Dari perspektif Administrasi Publik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dapat lagi dipahami semata sebagai persoalan domestik, melainkan sebagai persoalan publik yang menuntut kehadiran negara melalui mekanisme pelayanan dan perlindungan hukum yang terorganisasi serta berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan temuan (Dewi et al., 2023) menunjukkan bahwa KDRT kerap dianggap sebagai urusan internal rumah tangga sehingga tidak tertangani secara memadai. Padahal, unit pelayanan perempuan dan anak merupakan bagian dari aparatur pemerintah yang “bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan” sebagai pemenuhan hak dasar warga negara atas pelayanan publik. Karena itu, layanan publik yang terstandar dan terkoordinasi menjadi keharusan agar korban memperoleh akses yang adil, mudah, dan berkualitas.

Sejalan dengan peran unit pelayanan tersebut, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perlindungan warga negara menempatkan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai tanggung jawab negara yang melekat dan tidak terpisahkan dari prinsip pemenuhan hak dasar warga negara. Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah strategis dan hukum untuk mencegah serta menanggulangi KDRT melalui kebijakan publik, mekanisme administratif, dan sistem penegakan hukum yang efektif, dengan orientasi utama pada perlindungan korban dan pemenuhan rasa keadilan (Medvedska et al., 2025). Selain itu, upaya penanganan KDRT juga menuntut keselarasan kebijakan nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang berkembang dalam kerangka internasional. Ratifikasi berbagai konvensi internasional mendorong negara untuk memperkuat sistem perlindungan korban melalui regulasi yang lebih responsif dan mekanisme implementasi yang efektif hingga ke tingkat lokal (Sobko et al., 2024). Dengan demikian, penanganan KDRT merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang menjamin keamanan, kesejahteraan, dan hak dasar setiap warga negara.

Secara normatif, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga wajib dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta nilai-nilai fundamental negara yang menjunjung martabat, keamanan, dan keselamatan setiap warga. Kerangka hukum

nasional memberikan dasar yang jelas bagi upaya penghapusan KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Regulasi ini menegaskan peran negara dalam pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban, sehingga menempatkan penanganan KDRT sebagai bagian dari kewajiban pelayanan publik, bukan sekadar urusan privat keluarga (Indonesia, 2004). Salah satu regulasi turunan yang memperkuat mandat perlindungan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang membuka akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, termasuk korban KDRT. Dalam konteks ini, bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen litigasi, tetapi juga sebagai mekanisme negara untuk menjamin kesetaraan akses keadilan bagi kelompok rentan (Indonesia, 2011). Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memastikan ketersediaan layanan bantuan hukum yang dapat diakses oleh warga, khususnya kelompok rentan.

Secara empiris, Desa Jambenenggang di Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, menghadapi persoalan kekerasan yang cukup kompleks dan menunjukkan tingginya kerentanan kelompok perempuan serta anak. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, di Kecamatan Kebonpedes tercatat 28 kasus kekerasan dalam kategori “lainnya” yang dialami perempuan maupun laki-laki, dengan Desa Jambenenggang sebagai salah satu desa yang menyumbang angka tertinggi (DP3A, n.d.). Jika dibandingkan dengan desa lain di wilayah utara Kabupaten Sukabumi, angka ini menunjukkan intensitas kasus yang relatif tinggi dan tidak sebanding dengan kapasitas kelembagaan desa yang tersedia. Data ini menegaskan bahwa persoalan KDRT di Desa Jambenenggang bukan fenomena insidental, melainkan masalah struktural yang membutuhkan respons kelembagaan permanen berupa Pos Bantuan Hukum Desa. Dalam banyak kasus, pelaporan tidak terdokumentasi dengan baik, respons aparaturnya berjalan lambat, dan belum terdapat struktur kelembagaan hukum desa yang mampu bertindak sebagai *local justice provider* yang efektif bagi korban. Kondisi ini menempatkan warga, terutama perempuan dan anak, dalam posisi yang semakin rentan menghadapi siklus kekerasan. Adapun data kasus kekerasan tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Sebaran Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Perempuan)

No	Jenis Kasus	JUMLAH AMPK PEREMPUAN																			
		Jumlah Kasus	Kec. Bojong-genteng	Kec. Ciambar	Kec. Cibadak	Kec. Ciantayan	Kec. Cicurug	Kec. Cireunghas	Kec. Cisaat	Kec. Geger-bitung	Kec. Gunung-guruh	Kec. Kadudampit	Kec. Kalapa-nunggal	Kec. Kebon-pedes	Kec. Nagrak	Kec. Parakan-salak	Kec. Parung-kuda	Kec. Suka-bumi	Kec. Sukalarang	Kec. Suka-raja	Total
1	KDRT	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Kekerasan Seksual	38	1	1	3	4	1	2	3	3	1	4	2	0	2	1	4	10	1	1	44
3	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lainnya	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	14
JUMLAH		41	2	1	3	4	1	2	3	3	1	4	2	13	2	1	5	10	1	1	59

Tabel 2 Sebaran Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Laki-laki)

No	Jenis Kasus	JUMLAH AMPK LAKI-LAKI														Total
		Jumlah Kasus	Kec. Bojonggenteng	Kec. Caringin	Kec. Ciambar	Kec. Cibadak	Kec. Ciantayan	Kec. Cicurug	Kec. Cisaat	Kec. Kadudampit	Kec. Kalapanunggal	Kec. Kebonpedes	Kec. Nagrak	Kec. Sukabumi	Kec. Sukaraja	
1	KDRT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
2	Kekerasan Seksual	5	0	0	1	1	1	2	0	0	1	0	0	1	0	7
3	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lainnya	19	1	4	0	2	1	3	1	2	1	15	0	1	2	33
JUMLAH		25	1	4	1	3	2	5	1	2	2	15	3	2	2	43

Data menunjukkan bahwa Kecamatan Kebonpedes memiliki jumlah kasus kekerasan yang relatif tinggi dibandingkan kecamatan lain di wilayah utara Kabupaten Sukabumi, dengan Desa Jambenenggang sebagai salah satu desa penyumbang kasus terbanyak. Tingginya angka ini tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan mekanisme pelayanan dan perlindungan hukum di tingkat desa, yang menyebabkan pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus belum berjalan optimal. Dalam konteks Administrasi Publik, keberadaan kelembagaan hukum desa sangat menentukan efektivitas perlindungan warga. Kajian *New Institutionalism*, institusi dipahami sebagai hasil interaksi antara aturan formal, struktur organisasi, dan norma sosial yang

membentuk pola tindakan aktor. Efektivitas sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana norma dan praktik sosial mendukung implementasi aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Chappell & Waylen, 2013). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa institusi mencakup “norma, nilai, dan praktik nyata” yang berjalan berdampingan dengan lembaga formal dan informal dalam mengarahkan perilaku warga, serta penegasan bahwa institusi terdiri dari lembaga keras (aturan dan organisasi) dan lembaga lunak (norma, nilai, prosedur) yang sama-sama memengaruhi tindakan politik aktor (Sobari, 2024). Oleh karena itu, pembentukan kelembagaan hukum desa (dalam bentuk Pos Bantuan Hukum) dalam penanganan KDRT membutuhkan intervensi yang tidak hanya berhenti pada penyusunan regulasi, tetapi juga menyasar strategi penguatan kelembagaan yang holistik, termasuk perubahan norma, peningkatan kapasitas, dan pembangunan jejaring advokasi.

Dalam penelitian sebelumnya, peneliti menemukan bahwa kajian mengenai kelembagaan desa dalam isu pencegahan KDRT masih menunjukkan celah signifikan (Soković & Randelović, 2024). Sejumlah studi memang menyoroti peran lembaga penyedia layanan terpadu atau regulasi daerah sebagai kerangka penanganan korban, namun belum banyak yang mengkaji bagaimana desa sebagai unit pemerintahan terdekat merancang strategi kelembagaan hukum secara komprehensif untuk memastikan akses keadilan masyarakat. Penelitian (Sariwidayanti & Robekha, 2022) menunjukkan bahwa penanganan korban KDRT sangat bergantung pada layanan terpadu berbasis gender dan anak, namun penelitian tersebut belum menyentuh bagaimana desa dapat membangun unit layanan hukum sendiri yang melekat pada struktur pemerintahan lokal. Sementara itu, studi oleh (Angga Pratama Sinaga et al., 2023) lebih menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pencegahan kekerasan, tetapi belum menjelaskan bagaimana kelembagaan desa dapat diatur, dibentuk, dan dijalankan untuk menjamin keberlanjutan layanan hukum. Selanjutnya, penelitian (Nugroho & Sarjiyati, 2021) menguraikan pentingnya peraturan desa dalam penguatan lembaga adat, namun tidak menjelaskan bagaimana perangkat kelembagaan hukum formal seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola desa. Dengan demikian, celah penelitian (*research gap*) terlihat jelas pada absennya kajian yang secara spesifik membahas strategi kelembagaan hukum desa termasuk pembentukan Pos Bantuan Hukum Unit Desa sebagai instrumen pelayanan publik dalam pencegahan KDRT dalam konteks *local governance*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai bentuk inovasi pelayanan publik dalam pencegahan KDRT di Desa Jambenenggang. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana

pemerintah desa merancang struktur, prosedur, dan kapasitas kelembagaan Posbakum sebagai mekanisme pelayanan hukum yang terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya literatur Administrasi Publik terkait inovasi pelayanan publik, tata kelola lokal, dan penguatan kelembagaan desa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan layanan perlindungan hukum yang terlembaga, terukur, dan dapat dioperasionalkan secara berkelanjutan bagi korban KDRT.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada proses pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa Jambenenggang sebagai upaya pencegahan KDRT. Subjek penelitian meliputi aparat pemerintah desa, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan unsur masyarakat, sedangkan objek penelitian adalah kelembagaan Pos Bantuan Hukum beserta praktik layanan dan mekanisme pencegahan KDRT di tingkat desa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, analisis dokumen, dan Focus Group Discussion (FGD). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis tematik, yang mencakup proses reduksi data, kategorisasi informasi, penemuan tema utama, dan penarikan kesimpulan mengenai kapasitas kelembagaan desa, akses layanan hukum, serta dinamika sosial yang memengaruhi upaya pencegahan KDRT. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Aksesibilitas Layanan Hukum Bagi Korban KDRT di Desa Jambenenggang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan hukum yang kompleks. Isu ini tidak hanya terjadi dalam ranah privat, tetapi juga menuntut kehadiran negara untuk memberikan perlindungan yang memadai (Purbowati & Redi, 2024). Negara memiliki kewajiban hukum, sosial, dan moral untuk melindungi warganya dari kekerasan, termasuk yang terjadi dalam lingkup keluarga (Baharudin et al., 2024). Dampaknya yang bersifat destruktif dan berjangka panjang membuat penanganan KDRT membutuhkan respons kelembagaan yang terpadu dari seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa sebagai unit pelayanan publik terdekat dengan masyarakat (Brockstedt et al., 2025). Berangkat dari urgensi

tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Jambenenggang masih menghadapi persoalan kelembagaan yang signifikan dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, upaya pencegahan dan perlindungan korban harus bertumpu pada kerangka regulasi yang kuat dan jelas. Peran negara menjadi sangat penting, terutama dalam melindungi kelompok rentan yang berpotensi mengalami kekerasan (Tukan et al., 2023). Tanpa dasar hukum yang tegas, berbagai program pendampingan, layanan sosial, maupun intervensi kelembagaan berisiko tidak terarah dan tidak memberikan perlindungan yang optimal. Karena itu, sebelum menelaah bagaimana penanganan KDRT dilaksanakan di tingkat desa, penting untuk memahami terlebih dahulu pondasi hukum yang menjadi dasar tindakan pemerintah dalam mencegah dan menangani kasus KDRT. Pemahaman ini memberikan konteks yang lebih utuh terhadap praktik penanganan di lapangan.

Namun, secara empiris hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai regulasi KDRT masih sangat terbatas. Meskipun kerangka hukum seperti UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2022 telah menetapkan mekanisme perlindungan, pelaporan, dan layanan pendampingan, informasi tersebut belum tersosialisasi secara memadai di tingkat desa. Berdasarkan keterangan Ketua SBMI, yang juga merupakan tokoh perempuan setempat, menjelaskan bahwa sebagian besar warga tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur prosedur pelaporan maupun hak-hak korban. Pemerintah desa pun belum memiliki regulasi teknis atau pedoman operasional yang dapat dijadikan rujukan dalam menangani kasus. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran hukum, terutama di kalangan perempuan, yang sering kali tidak memaknai kekerasan psikis, penelantaran, maupun kekerasan ekonomi sebagai tindakan melanggar hukum. Berbagai bentuk kekerasan tersebut masih dianggap sebagai persoalan rumah tangga sehingga banyak kasus tidak dilaporkan dan tidak memperoleh penanganan yang sesuai.

Ketidaktahuan terhadap aspek hukum ini diperkuat oleh norma budaya yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang dianggap berhak “mendidik” istri atau anak, sehingga berbagai tindakan kekerasan dipandang sebagai hal yang lumrah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sekitar satu dari sepuluh perempuan pernah mengalami kekerasan tetapi tidak menyadari dirinya sebagai korban, terutama ketika bentuk kekerasan tidak bersifat fisik, seperti kekerasan psikis, ekonomi, atau penelantaran. Situasi ini menggambarkan bahwa konstruksi budaya dan rendahnya kesadaran hukum saling memperkuat, sehingga perempuan cenderung menormalisasi kekerasan dan tidak mencari bantuan hukum. Sementara itu, perempuan yang lebih mandiri secara ekonomi cenderung

memiliki keberanian untuk melapor, meskipun tetap dihadapkan pada dilema sosial seperti kekhawatiran terhadap nasib anak apabila suaminya diproses secara hukum.

Kondisi di Desa Jambenenggang ini ternyata selaras dengan hasil penelitian terkini tentang kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan pola serupa: norma budaya, tekanan sosial, dan persepsi bahwa KDRT adalah urusan privat terbukti menghambat korban untuk mengakses layanan formal dan mendorong mereka lebih banyak bergantung pada dukungan informal seperti keluarga, tetangga, atau tokoh komunitas (Green et al., 2024). Temuan empiris di Desa Jambenenggang dengan demikian sejalan dengan literatur terbaru yang menegaskan bahwa keberanian perempuan untuk melapor tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemandirian ekonomi, konfigurasi relasi kuasa dalam rumah tangga, dan kekuatan norma sosial yang mengatur perilaku mereka dalam mengambil keputusan mencari bantuan.

Kesenjangan antara regulasi dan realitas sosial tersebut semakin nyata ketika melihat kapasitas operasional di tingkat desa. Temuan wawancara dan FGD menunjukkan bahwa pendampingan kasus kerap terhambat karena tidak tersedianya anggaran, ketiadaan sarana transportasi, serta absennya tim resmi yang bertanggung jawab secara khusus. Perangkat desa sering kali mengalami kebingungan dalam menentukan alur rujukan, yang mengakibatkan korban tidak memperoleh layanan tepat waktu. Situasi di mana proses hukum berhenti di tengah jalan akibat rasa takut terhadap stigma memperlihatkan bahwa tanpa penguatan kelembagaan melalui inovasi seperti Posbakum (Pos Bantuan Hukum), mandat perlindungan yang diberikan oleh regulasi nasional maupun daerah tidak akan pernah dapat dioperasionalkan secara efektif di tingkat desa.

Temuan kualitatif mengenai lemahnya akses layanan hukum di Desa Jambenenggang diperkuat oleh data sekunder yang menunjukkan tingginya prevalensi kasus kekerasan di wilayah Kecamatan Kebonpedes. Berdasarkan data DP3A Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, tercatat sebanyak 28 kasus kekerasan, dengan Desa Jambenenggang sebagai salah satu desa penyumbang angka tertinggi. Data ini mengonfirmasi hasil wawancara dan FGD yang menunjukkan bahwa kasus KDRT di desa tidak bersifat insidental, melainkan mencerminkan persoalan struktural berupa rendahnya literasi hukum, ketiadaan mekanisme layanan formal, serta dominasi penyelesaian informal. Dengan demikian, kombinasi data sekunder dan temuan kualitatif lapangan membuktikan bahwa permasalahan yang dikaji bersifat sistemik dan membutuhkan intervensi kelembagaan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa.

Pembahasan Hasil Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan desa dalam pencegahan dan penanganan KDRT telah memiliki dasar normatif yang kuat, implementasinya belum terinstitusionalisasi dalam praktik pelayanan publik desa. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara mandat hukum dan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Tanpa dasar hukum yang tegas, berbagai program pendampingan, layanan sosial, maupun intervensi kelembagaan berisiko tidak terarah dan tidak memberikan perlindungan yang optimal. Karena itu, sebelum menelaah bagaimana penanganan KDRT dilaksanakan di tingkat desa, penting untuk memahami terlebih dahulu pondasi hukum yang menjadi dasar tindakan pemerintah dalam mencegah dan menangani kasus KDRT. Pemahaman ini memberikan konteks yang lebih utuh terhadap praktik penanganan di lapangan.

Analisis terhadap kerangka hukum menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki dasar normatif yang kuat melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Pasal 11 UU tersebut menegaskan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.” Walaupun istilah yang digunakan adalah “Pemerintah,” secara administratif tanggung jawab tersebut merentang dari level pusat hingga unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, yaitu Pemerintah Desa. Dengan demikian, desa bukan hanya pelaksana administratif, tetapi juga bagian dari struktur negara yang memiliki mandat langsung untuk menyediakan perlindungan, layanan, dan akses keadilan bagi korban KDRT.

Penegasan kewajiban negara ini diperkuat oleh Pasal 10 UU PKDRT, yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan kesehatan, bantuan hukum, dan pelayanan sosial bagi korban. Namun, dalam perspektif teori *New Institutionalism*, North (1990) memandang institusi sebagai seperangkat aturan formal dan informal yang membentuk pola interaksi sosial serta membatasi pilihan tindakan aktor dalam suatu sistem kebijakan. Definisi ini menempatkan institusi sebagai kombinasi antara aturan formal seperti undang-undang, regulasi, dan struktur organisasi dan pembatas informal seperti norma sosial, kebiasaan, serta praktik yang hidup dan mengatur perilaku sehari-hari. Keseluruhan elemen kelembagaan tersebut bukan hanya memengaruhi dinamika interaksi sosial, tetapi juga mengarahkan, membatasi, dan menjelaskan berbagai opsi tindakan yang dapat diambil individu maupun organisasi (Lele & Kumorotomo, 2021). Dalam konteks perumusan dan implementasi kebijakan, perilaku para aktor tidak semata digerakkan oleh kepentingan personal, insentif, atau

preferensi rasional, melainkan juga dibentuk dan dibatasi oleh struktur hukum dan norma yang mengatur subsistem kebijakan tertentu.

Dalam kerangka ini, kewajiban hukum sebagaimana diatur UU PKDRT merupakan aturan formal yang semestinya diinstitusionalisasikan ke dalam perangkat dan praktik kerja desa misalnya melalui Peraturan Desa, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta unit layanan hukum yang berfungsi sebagai institusi kerja (*working institution*). Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa aturan formal tersebut belum diturunkan menjadi aturan operasional lokal, sehingga menciptakan *institutional gap* yang berdampak langsung pada rendahnya akses keadilan korban. Wawancara memperlihatkan bahwa ketika terjadi kasus, perangkat desa umumnya hanya mengandalkan “pendekatan musyawarah,” membuat surat pernyataan damai, atau meminta pelaku berjanji untuk tidak mengulangi. Mekanisme semacam ini menegaskan absennya institusi layanan hukum desa yang mampu *menjalankan rule-enforcement* secara memadai sesuai mandat UU PKDRT.

Selain persoalan regulasi, kemandirian ekonomi perempuan, yang didukung oleh akses ke pekerjaan formal dan pendapatan sendiri, umumnya meningkatkan daya tawar (*bargaining power*) dan keberanian mereka untuk melapor atau meninggalkan hubungan yang abusif (Greulich & Dasré, 2022). Namun, peningkatan kemandirian ini berpotensi memicu "*male backlash*" reaksi kekerasan dari pasangan yang merasa kehilangan dominasi, sehingga dalam beberapa konteks justru dapat meningkatkan risiko kekerasan fisik atau kontrol ekonomi (Bergvall, 2022). Meskipun demikian, kemandirian ekonomi dapat meningkatkan keberanian melapor, tetapi hambatan utama bagi perempuan tetap berupa norma informal, tekanan sosial, dan kekhawatiran terhadap anak. Oleh karena itu, upaya perlindungan yang efektif harus mengatasi hambatan sosial-budaya ini dan tidak hanya mengandalkan regulasi formal (Del Campo & Steinert, 2020).

Kelemahan kelembagaan desa dalam menyediakan perlindungan hukum bagi korban KDRT semakin jelas ketika dianalisis menggunakan teori Akses Keadilan Cappelletti & Garth (1978), yang menekankan bahwa akses keadilan selalu dihalangi oleh serangkaian hambatan yang bersifat multidimensi (Storgaard et al., 2023). Hambatan akses terlihat dari beberapa aspek:

1. Hambatan struktural

Desa tidak memiliki pos bantuan hukum, SOP pelaporan, ataupun petugas khusus pendampingan. Masyarakat hanya mengandalkan perangkat RT/RW atau tokoh masyarakat yang cenderung menyelesaikan kasus secara damai.

2. Hambatan informasional

Banyak warga tidak tahu bahwa kekerasan ekonomi, psikis, dan penelantaran termasuk KDRT. Bukti wawancara menunjukkan masyarakat “cenderung tertutup,” takut stigma, dan takut “membuka aib keluarga.”

3. Hambatan kultural

Struktur patriarki dan normalisasi kekerasan membuat korban memilih diam. Korban perempuan juga takut kehilangan nafkah atau khawatir anak tidak terurus bila suami dipenjara.

Dalam konteks pelayanan publik, ketiadaan Pos Bantuan Hukum Desa menjadi indikator lemahnya kapasitas kelembagaan desa dalam menyediakan akses keadilan. Meskipun UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan hak kepada warga negara miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ketentuan ini secara normatif membuka ruang bagi desa untuk memfasilitasi akses warga terhadap lembaga bantuan hukum baik melalui kemitraan formal dengan LBH maupun pembentukan unit layanan desa. Secara empiris, praktik penanganan KDRT di Desa Jambenenggang masih sangat terbatas dan belum mengikuti standar layanan hukum yang diamanatkan oleh regulasi nasional. Temuan wawancara menunjukkan bahwa ketika terjadi kasus, perangkat desa cenderung mengandalkan pendekatan musyawarah, membuat surat pernyataan damai, atau meminta pelaku berjanji untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan. Pola penanganan seperti ini mengindikasikan ketiadaan institusi layanan hukum di tingkat desa yang mampu menjalankan fungsi penegakan aturan (*rule-enforcement*) secara memadai sebagaimana yang diatur dalam UU PKDRT. Akibatnya, penanganan kasus lebih bersifat informal dan tidak memberikan jaminan perlindungan yang kuat bagi korban, terutama dalam kasus kekerasan berulang.

Di sisi lain, kerangka hukum daerah sebenarnya telah memberikan dasar yang kuat bagi penyelenggaraan layanan hukum di tingkat desa. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memastikan ketersediaan layanan bantuan hukum yang dapat diakses oleh warga, khususnya kelompok rentan. Namun secara empiris, ketentuan tersebut belum teroperasionalisasi di Desa Jambenenggang. Ketiadaan Peraturan Desa (Perdes), Standar Operasional Prosedur (SOP), ataupun mekanisme kerja turunan membuat kewenangan perlindungan tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan regulasi.

Dalam konteks teori kelembagaan North, ini berarti aturan formal (UU PKDRT) tidak berjalan karena norma informal lebih dominan dibanding regulasi formal. Norma “aib keluarga

harus ditutup,” “kekerasan fisik dianggap kecil,” dan “kekerasan psikis bukan KDRT” menjadi informal constraints yang menghentikan korban melapor meski hukum sudah menjamin perlindungan. Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa peran BPD, RT/RW, PKK, dan tokoh agama masih sangat informal, tanpa kerangka kerja hukum yang terstruktur. Misalnya, RT/RW sering mendampingi korban ke polisi, tetapi tidak memiliki kewenangan formal maupun pelatihan. Tokoh masyarakat kadang ikut memediasi, namun praktik ini sering mengaburkan hak-hak hukum korban dan tidak menghasilkan efek jera. Institusi yang tidak memiliki aturan main yang jelas, struktur peran, mekanisme kepatuhan, serta kapasitas SDM yang memadai akan sulit menjalankan fungsi perlindungannya.

Selain persoalan kelembagaan dan rendahnya literasi hukum, penelitian ini juga menemukan ketiadaan layanan pendampingan hukum dan tidak tersedianya rumah aman (*shelter*) atau tempat perlindungan sementara yang terstandar memperlihatkan absennya layanan publik berbasis perlindungan (*protective public service*) di tingkat desa. Kondisi ini berdampak langsung pada posisi korban dalam mengambil keputusan, karena korban tidak memiliki jaminan perlindungan fisik, psikologis, maupun hukum setelah melaporkan kasus kekerasan. Tanpa dukungan pendampingan hukum dan fasilitas perlindungan sementara, korban dihadapkan pada dilema struktural antara melanjutkan proses hukum dengan risiko keselamatan dan stigma sosial, atau tetap bertahan dalam situasi kekerasan demi mempertahankan keamanan sementara dan stabilitas keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiadaan layanan pendukung tersebut bukan hanya persoalan teknis, tetapi mencerminkan kelemahan desain pelayanan publik desa dalam menjamin keberlanjutan perlindungan dan pemulihan korban KDRT.

Oleh karena itu, hasil penelitian menegaskan bahwa kewenangan desa dalam pencegahan dan penanganan KDRT sebenarnya telah memiliki dasar normatif yang sangat jelas, tetapi tidak terwujud dalam praktik karena tidak adanya Peraturan Desa tentang KDRT, tidak tersedianya Pos Bantuan Hukum, ketiadaan SOP pelaporan, serta absennya unit pelayanan yang terstruktur. Temuan tersebut sekaligus mengonfirmasi teori kelembagaan North (1990) bahwa kegagalan institusi bukan disebabkan oleh tidak adanya aturan, melainkan karena aturan tersebut tidak terinternalisasi ke dalam struktur organisasi, kapasitas, maupun perilaku aktor.

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa menjadi kebutuhan mendesak sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang strategis serta dapat dipahami sebagai inovasi pelayanan publik yang bersifat strategis. Posbakum desa berfungsi sebagai institusi kerja yang mengintegrasikan mandat hukum ke dalam praktik pelayanan publik desa, sekaligus menjadi mekanisme untuk

memperkuat akses keadilan dan perlindungan korban KDRT. Sejalan dengan penelitian (Abdussamad et al., 2021) yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik memiliki hubungan langsung dengan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Temuan tersebut menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan layanan, tetapi juga memperkuat persepsi masyarakat terhadap kehadiran negara dan responsivitas pemerintah dalam menjawab persoalan publik. Dengan diterapkannya Posbakum sebagai inovasi di Desa Jambenenggang, diharapkan terjadi peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Masyarakat akan merasa lebih terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum, yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya.

Dalam konteks inovasi pelayanan publik, efektivitas sebuah program sangat bergantung pada bagaimana informasi tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat. (Hanafi, 2020) menekankan bahwa efektivitas inovasi pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam membangun komunikasi, transparansi, dan relasi kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Studi Hanafi mengenai inovasi pelayanan publik berbasis konten website Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa inovasi layanan berfungsi sebagai media penghubung yang memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Meskipun berbentuk berbeda, Posbakum Desa di Desa Jambenenggang memiliki fungsi yang sepadan, yaitu sebagai kanal pelayanan dan komunikasi langsung antara warga dan negara. Melalui Posbakum, masyarakat khususnya korban KDRT dapat mengakses informasi hukum, pendampingan, dan mekanisme rujukan secara lebih mudah, sehingga memperkecil jarak birokratis dan sosial yang selama ini menjadi penghalang utama akses keadilan.

Dengan demikian, pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa tidak hanya dapat dipandang sebagai pemenuhan kewajiban normatif negara, tetapi juga sebagai strategi inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, penguatan kepercayaan masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Posbakum Desa di Desa Jambenenggang berpotensi menjadi instrumen pelayanan publik yang tidak hanya memperluas akses keadilan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kinerja pemerintahan desa dalam menangani persoalan sosial yang kompleks seperti KDRT. Novelty penelitian ini terletak pada analisis kelembagaan hukum desa sebagai instrumen inovasi pelayanan publik dalam pencegahan KDRT. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menitikberatkan pada layanan terpadu di tingkat daerah atau pendekatan pemberdayaan masyarakat, penelitian ini secara

spesifik menempatkan desa sebagai arena utama pembentukan institusi hukum formal yang berkelanjutan dalam kerangka *local governance*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian secara menyeluruh menunjukkan bahwa layanan hukum terkait KDRT di Desa Jambenenggang masih berada pada level yang sangat terbatas dan belum terintegrasi ke dalam sistem kelembagaan desa. Meskipun dasar hukum seperti UU PKDRT, UU Bantuan Hukum, Perda Sukabumi No. 18/2018, dan Perbup 33/2022 telah memberikan mandat yang jelas, implementasinya belum terwujud dalam bentuk Perdes, SOP, perangkat layanan, maupun unit operasional desa. Analisis menunjukkan bahwa lemahnya akses keadilan bagi korban KDRT dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, informasional, dan kultural. Rendahnya literasi hukum masyarakat, dominasi norma sosial yang menempatkan KDRT sebagai urusan privat, serta ketergantungan pada mekanisme penyelesaian informal mengakibatkan korban khususnya perempuan dan anak tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Temuan ini menegaskan bahwa desa, sebagai unit pemerintahan terdekat dengan warga, belum berfungsi sebagai institusi pelayanan publik yang mampu menjamin hak dasar korban atas perlindungan dan akses keadilan.

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat perspektif *New Institutionalism*, khususnya gagasan bahwa keberadaan aturan formal tidak secara otomatis menghasilkan perubahan perilaku dan praktik kebijakan apabila tidak didukung oleh institusi kerja yang operasional. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan bahwa Pos Bantuan Hukum Desa dapat dipahami sebagai “*working institution*” yang berfungsi menjembatani kesenjangan antara aturan formal dan norma informal dalam konteks pelayanan publik desa. Dengan menempatkan desa sebagai arena utama institusionalisasi kebijakan perlindungan hukum, penelitian ini memperluas kajian Administrasi Publik dan tata kelola lokal yang selama ini lebih banyak berfokus pada level pemerintah daerah atau lembaga layanan terpadu. Temuan ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara desain kelembagaan desa, inovasi pelayanan publik, dan perlindungan hak warga dalam konteks *local governance*.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakum Desa) sebagai instrumen strategis pelayanan publik untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan praktik perlindungan hukum di tingkat lokal. Didukung oleh Peraturan Desa, Standar Operasional Prosedur penanganan KDRT, serta jejaring kerja dengan DP3A, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum, Posbakum Desa berfungsi sebagai

Pelayanan Publik Pembentukan Posbakum: Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Jambenenggang (Fawwaz)

<https://doi.org/10.21831/efisiensi.v23i1.93917>

mekanisme formal yang menyediakan konsultasi hukum, pendampingan korban, rujukan kasus, dan edukasi publik secara terintegrasi. Keberadaan Posbakum Desa memastikan kepastian layanan, memperkuat koordinasi antar-aktor, dan menjamin keberlanjutan perlindungan korban KDRT. Dengan demikian, penguatan kelembagaan hukum desa melalui Posbakum menjadi kunci kebijakan untuk mentransformasikan penanganan KDRT dari pendekatan informal menuju sistem pelayanan publik yang berbasis hak dan kelembagaan yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan akses keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Arifin, T., & I Kadek S. (2021). *ANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS: DI GORONTALO UTARA)*. 18(1), 45–62.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/efisiensi/article/view/37275/pdf>
- Angga Pratama Sinaga, M. H., Chaerul Rizky, M., & Rafianti, F. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Desa Pematang Serai. *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, 4(2), 123–128. <https://doi.org/10.47065/jrespro.v4i2.4534>
- Baharudin, B., Hesti, Y., & Yusuf, F. (2024). Legal Protection for Victims of Domestic Violence (Study Decision Number 81/Pid.Sus/2023/PN Liw). *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*.
<https://doi.org/10.57235/jetish.v3i2.3461>
- Bergvall, S. (2022). Backlash: Female Economic Empowerment and Domestic Violence. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4059800>
- Brockstedt, M., Baysal, S. U., & Daştan, K. (2025). The Impact of Domestic Violence and Sexual Assault on Family Dynamics and Child Development: A Comprehensive Review. *Turkish Archives of Pediatrics*, 60, 5–12.
<https://doi.org/10.5152/turkarchpediatr.2025.24169>
- Chappell, L., & Waylen, G. (2013). GENDER AND THE HIDDEN LIFE OF INSTITUTIONS. *Public Administration*, 91, 599–615. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2012.02104.x>
- Del Campo, I. E., & Steinert, J. (2020). The Effect of Female Economic Empowerment Interventions on the Risk of Intimate Partner Violence: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*, 23, 810–826.
<https://doi.org/10.1177/1524838020976088>

- Dewi, M. R., Paraniti, A. . S. P., & Hariyono, B. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(3), 13–28. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.552>
- DP3A, K. S. 2024. (n.d.). *Rekap Data Terpilah KED-AMPK 2024*.
- Green, J., Satyen, L., & Toumbourou, J. W. (2024). Influence of Cultural Norms on Formal Service Engagement Among Survivors of Intimate Partner Violence: A Qualitative Meta-synthesis. *Trauma, Violence, and Abuse*, 25(1), 738–751. <https://doi.org/10.1177/15248380231162971>
- Greulich, A., & Dasré, A. (2022). The association between women's economic participation and physical and/or sexual domestic violence against women: A case study for Turkey. *PLOS ONE*, 17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273440>
- Hanafi, M. (2020). *Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Efektivitas ContentWebsite*. 17(2), 156–170. <https://journal.uny.ac.id/index.php/efisiensi/article/view/30486/pdf>
- Indonesia, R. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. 1, 1–3.
- Indonesia, R. (2011). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM*. *Phys. Rev. E*, 1(1993), 1. http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muñoz_Zapata_Adrian_a_Patricia_Artículo_2011.pdf
- Lele, G., & Kumorotomo, W. (2021). TINJAUAN STUDI MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA: Menegaskan Identitas dan Meneguhkan Relevansi. In *Gadjah Mada University Press*.
- Medvedska, V., Oleksenko, R., Sobo, Y., Krasnohor, O., Dobrianska, N., Sokurenko, O., & Azhazha, M. (2025). Administrative Responsibility as a Component of State Policy in the Field of Human Rights Protection in Combating Domestic Violence. *International Research Journal of Multidisciplinary Scope*. <https://doi.org/10.47857/irjms.2025.v06i03.05086>
- Nugroho, S. S., & Sarjiyati, S. (2021). Masyarakat Hukum Adat (MHA): Studi Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Desa Melalui Pembentukan Peraturan Desa. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2), 108–130. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.50>
- Purbowati, L., & Redi, A. (2024). Legal Policy in Handling Domestic Violence The Role of Pelayanan Publik Pembentukan Posbakum: Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Jambenenggang (Fawwaz) <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v23i1.93917>

- Protection and Legal Institutions. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*.
<https://doi.org/10.59188/jcs.v3i11.2719>
- Sariwidayanti, D., & Robekha, J. (2022). Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak Terhadap Anak Korban KDRT. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6518–6526.
<http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4160%0Ahttp://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4160/2633>
- Sitompul, L. H. (2025). *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*. 7(1), 82–96.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdh.v7i1.3633>
- Sobari, W. (2024). *Analisis Institusionalisme baru dalam Ilmu Politik*.
- Sobko, G., Fomenko, A., Nalyvaiko, L., Pryputen, D., & Verba, I. (2024). The impact of the Istanbul Convention on the appointment of responsibility for domestic violence: gaps and inconsistencies. *Observatorio (OBS*)*. <https://doi.org/10.15847/obsobs18220242360>
- Soković, S., & Randelović, V. (2024). Domestic violence in rural Serbia: Etiological-phenomenological approach. *Nauka Bezbednost Policija*.
<https://doi.org/10.5937/nabepo29-49005>
- Storgaard, A., Johansson, S., & Åström, K. (2023). Introduction. Access to justice from a multi-disciplinary and socio-legal perspective: Barriers and facilitators. *Onati Socio-Legal Series*, 13(4), 1198–1208. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1351>
- Tukan, E. D., Winarti, N., & Adiputra, Y. (2023). State and Violence: The Role of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Departments (DPPKBP3A) In Handling Acts of Sexual Violence Against Children in Karimun District. *BIO Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237004004>

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, atas dukungan, fasilitasi, dan ruang akademik yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) atas fasilitasi, koordinasi, dan dukungan institusional yang sangat membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini. Serta, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dian Purwanti, M.AP., selaku pembimbing utama, dan Bapak Andi Mulyadi, M.Si., selaku pembimbing pendamping, yang bimbingan,

Pelayanan Publik Pembentukan Posbakum: Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Jambenenggang (Fawwaz)

<https://doi.org/10.21831/efisiensi.v23i1.93917>

arahan, serta ketelatenan mereka selama proses penyusunan penelitian menjadi pilar utama yang menguatkan kualitas dan arah penelitian.

Peneliti juga berterima kasih kepada para pemangku kebijakan di tingkat daerah, Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang telah memberikan informasi, perspektif, dan pengalaman lapangan yang sangat berharga. Dukungan dari Pemerintah Kecamatan Kebonpedes, Pemerintah Desa Jambenenggang, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial dan kelembagaan di tingkat desa. Penghargaan yang tak kalah penting peneliti sampaikan kepada LBH/LBKH UMMI, yang telah membagikan pandangan hukum dan pengalaman praktis terkait penanganan kasus KDRT. Selain itu, partisipasi masyarakat Desa Jambenenggang melalui Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, perwakilan perempuan, serta tokoh masyarakat telah memperkaya proses penelitian melalui cerita, pengalaman, dan keterbukaan mereka. Peneliti juga berterima kasih kepada Tim PKM UMMI yang turut mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun kontribusinya sangat berarti bagi penyempurnaan penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan; oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan karya ilmiah selanjutnya. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penguatan kapasitas lembaga hukum desa dan menjadi pertimbangan dalam upaya menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

PROFIL PENULIS

Salma Talitha Fawwaz, lahir di Sukabumi 06 Juli 2004. Penulis menempuh pendidikan dasar sampai menengah di Kota Sukabumi. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada Jurusan Administrasi Publik. Google Scholar <https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=WDQky0EAAAAJ>

Dr. Dian Purwanti M.A.P, lahir di Sukabumi 24 Februari 1975. Penulis menempuh pendidikan tinggi S1 di Universitas Djuanda Bogor pada Jurusan Administrasi Negara. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Padjadjaran Bandung pada program studi Administrasi Publik, dan menuntaskan pendidikan S3 di Universitas Padjadjaran

Pelayanan Publik Pembentukan Posbakum: Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Jambenenggang (Fawwaz)

<https://doi.org/10.21831/efisiensi.v23i1.93917>

Bandung pada bidang Administrasi Publik. Bidang Keahlian penulis yaitu Analisis Kebijakan Publik bersertifikat BNSP. Selain dosen di Fakultas Ilmu Sosial UMMI, penulis aktif sebagai Tenaga Ahli Kebijakan Publik untuk Kementerian dan Pemerintah Daerah.

ORCID ID: 0000-0001-8862-1212 ID Sinta: 6106934 Google Scholar
<https://scholar.google.com/citations?user=cRONrxwAAAAJ&hl=id&oi=ao>

Dr. Andi Mulyadi M.Si, lahir di Sukabumi 14 April 1980. Penulis menempuh pendidikan tinggi S1 di Universitas Padjadjaran pada Jurusan Ilmu Komunikasi (1999–2004). Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan S2 di STISIP Widyapuri Mandiri pada program studi Administrasi Publik (2009–2012), dan menuntaskan pendidikan S3 di Universitas Padjadjaran pada bidang Administrasi Publik (2019–2024). Saat ini, penulis menjadi dosen di Fakultas Ilmu sosial UMMI.

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0003-1023-2422> ID Sinta:6106978 Google Scholar
<https://scholar.google.com/citations?user=7VilN7UAAAAJ&hl=id&oi=ao>